



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 15 Oktober 2023, Revised: 10 Desember 2023, Publish: 13 Desember 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penetapan Tanah Terlantar Sebagai Bentuk Perlindungan dan Kepastian Hukum dalam Penertiban Kawasan Tanah Terlantar

Farhan Zarbiyani¹, Amad Sudiro²

¹Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: farhan.217221037@stu.untar.ac.id

²Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia

Email: ahmads@fh.untar.ac.id

Corresponding Author: farhan.217221037@stu.untar.ac.id

Abstract: *The purpose of writing this article is to find out how the form of legal protection and legal certainty over the determination of abandoned land as a form of controlling abandoned land areas. This article uses normative legal research, with statute approach and conceptual approach and descriptive qualitative research analysis with deductive thinking method. The form of legal protection for the community against the determination of abandoned land is through the utilisation of abandoned land by the government which is a strategic stage and the mechanism must be able to ensure that efforts to curb abandoned land must be returned to the greatest prosperity of the people through the process of determining abandoned land that applies the values of the General Principles of Good Governance and in accordance with statutory regulations, starting from the Basic Agrarian Law, Government Regulation No. 18 of 2021 concerning Management Rights, Land Rights, Flat Housing Units, and Land Registration, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning, Head of the National Land Agency No. 20 of 2021 concerning Procedures for the Ordering and Utilisation of Abandoned Areas and Land, as a form of guarantee in providing legal certainty in the issuance of the determination of abandoned land.*

Keyword: *Determination of Abandoned Land, Curbing Abandoned Land, Regulation of the Minister of Agrarian Affairs*

Abstrak: Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk mengetahui bagaimana bentuk dari perlindungan hukum dan kepastian hukum atas penetapan tanah terlantar sebagai bentuk penertiban kawasan tanah terlantar. Artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normative, dengan pendekatan penelitian statute approach dan konseptual approach dan analisis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode berfikir deduktif. Bentuk dari perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penetapan tanah terlantar yaitu melalui pemanfaatan tanah terlantar oleh pemerintah yang merupakan tahapan strategis dan mekanismenya harus dapat memastikan bahwa upaya penertiban tanah terlantar harus dapat dikembalikan kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan melalui proses penetapan tanah terlantar yang mengaplikasikan nilai-nilai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan sesuai dengan regulasi peraturan

perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional No 20 tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar, sebagai bentuk jaminan dalam memberikan kepastian hukum kebenaran dalam penerbitan penetapan tanah terlantar.

Kata Kunci: Penetapan Tanah Terlantar, Penertiban Tanah Terlantar

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Negara memberikan hak atas tanah atau Hak Pengelolaan kepada Pemegang Hak untuk diusahakan, dipergunakan, dan dimanfaatkan serta dipelihara dengan baik. Selain untuk kesejahteraan bagi Pemegang Haknya juga harus ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat, bangsa dan negara. Tentu saja ketika Negara memberikan hak kepada orang atau badan hukum selalu diiringi kewajiban-kewajiban dalam surat keputusan pemberian haknya. Fungsi tanah di negara Indonesia mempunyai fungsi yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”) yang berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Agar bumi, air, dan ruang angkasa dapat berfungsi dengan baik dan tepat, maka pemanfaatannya perlu diatur dengan undang-undang yang termasuk lingkup hukum agraria.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) sebagai dasar kebijakan pertanahan nasional mendapat legitimasi dari Negara berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) UUPA mempunyai wewenang untuk:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa

Ketentuan Pasal 2 ini kemudian dijadikan dasar bagi negara untuk mengatur pemberian hak-hak atas tanah. Hal ini seperti tersebut juga pada Pasal 4 Ayat (1) dan (2) UUPA. Pasal 4 menentukan:

1. Atas dasar hak menguasai dari sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum;
2. Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

Karena itu, pemegang Hak dilarang menelantarkan tanahnya, dan jika Pemegang Hak menelantarkan tanahnya maka Undang-Undang Pokok Agraria (Undang-Undang No 5 Th 1960) telah mengatur akibat hukumnya yaitu hapusnya hak atas tanah yang bersangkutan dan pemutusan hubungan hukum serta ditegaskan sebagai tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Pemegang tanah harus berperan secara aktif dalam mengelola, menggunakan, serta memanfaatkan dan mengusahakan tanahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UUPA.

Menggunakan, memanfaatkan, mengusahakan serta mengelola hak atas tanah merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dilaksanakan bagi setiap pemegang hak atas tanah baik itu perseorangan maupun badan hukum (Arsya et al., 2022). Maka, konsekuensi hukum dengan tidak dipergunakannya tanah sesuai dengan keadaan dan sifat dari pada haknya, sehingga tidak memberikan manfaat bagi masyarakat dan Negara, dapat dikategorikan sebagai tanah yang ditelantarkan. Hal ini selaras dengan Penjelasan Pasal 27 UUPA.

Penelantaran tanah yang banyak terjadi baik di pedesaan maupun perkotaan, selain merupakan tindakan yang tidak bijaksana, tidak ekonomis (hilangnya peluang untuk mewujudkan potensi ekonomi tanah), dan tidak berkeadilan, serta juga merupakan pelanggaran terhadap kewajiban yang harus dijalankan para Pemegang Hak atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan tanah. Dampak lain penelantaran tanah juga menjadi terhambatnya pencapaian berbagai tujuan program pembangunan, rentannya ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi nasional, tertutupnya akses sosial-ekonomi masyarakat khususnya petani pada tanah, serta terusiknya rasa keadilan dan harmoni sosial (Supriyanto, 2010).

Saat ini, banyak kasus-kasus di Indonesia terkait dengan penelantaran tanah. Para pemegang hak atas tanah masih banyak yang tidak mengelola dan memanfaatkan tanah sesuai dengan peruntukan dan tujuan awal diberikannya hak atas tanah tersebut kepada mereka. Sehingga, muncul keadaan-keadaan tanah yang berpotensi untuk menjadi objek tanah terlantar. Kewenangan penertiban tanah terlantar merupakan kewenangan delegasi dari pemerintah (presiden) kepada BPN (sekarang Kementerian Agraria dan Tata Ruang berdasarkan ketentuan-ketentuan regulasi perundang-undangan, Kepala BPN dan Kepala Kantor Pertanahan adalah pejabat tata usaha negara yang berwenang melaksanakan urusan pemerintahan dalam lapangan pertanahan sehingga berwenang menerbitkan surat keputusan penetapan tanah terlantar (Saad, 1991). yang kemudian dalam beberapa kasus penetapan tanah terlantar dilakukan gugatan ke PTUN. Dengan demikian artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk dari perlindungan hukum dan kepastian hukum atas penetapan tanah terlantar sebagai bentuk penertiban kawasan tanah terlantar.

METODE

Penulisan artikel menggunakan metode penelitian hukum, dengan jenis penelitian normative, penulisan ini juga menggunakan pendekatan penelitian *statute approach* dan *conceptual approach*. Adapun yang menjadi sumber data yakni data sekunder dengan bahan hukum primer berupa regulasi peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional No 20 tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar, bahan hukum sekunder yakni menjelaskan bahan hukum primer berupa pandangan, teori maupun konseptual yang relevan terkait dengan teori kewenangan, teori perlindungan hukum dan teori Kepastian Hukum. Artikel ini menggunakan analisis penelitian deskriptif kualitatif dengan metode berfikir deduktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan utama dan akhir dari reforma agraria adalah menciptakan keadilan agraria dan menghilangkan kemiskinan (Nurlinda, 2014). Untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu yang menjadi langkah pemerintah yaitu mengontrol lahan terlantar sebagai bentuk dalam mengidentifikasi maupun mengatur lahan-lahan terlantar (Andini et al., 2020), sehingga sangat baik untuk dapat dimanfaatkan secara ideal untuk membantu daerah dan Negara dalam pemenuhan pengelolaan tanah (Ramadhan et al., 2022). Kebijakan dengan pemberian hak-hak atas tanah (HM; HGU; HGB, dll.) kepada perorangan/ individu atau badan hukum oleh negara untuk diusahakan, dikelola dan dipergunakan dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada

masyarakat, merupakan suatu kebijakan di bidang pertanahan yang harus dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, dalam pemberian hak itu ada maksud tidak dibenarkan melantarkan (Yunior, 2019).

Berdasarkan UUPA, kriteria tanah terlantar diatur dalam pada beberapa pasal yakni Pasal 27 huruf a angka 3, Pasal 34 huruf e, Pasal 40 huruf e UUPA. Selain itu, kriteria tanah terlantar juga diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah. Kriteria tanah terlantar sesuai dengan peraturan perundang-undangan tersebut, harus memenuhi unsur- unsur sebagai berikut:

1. Adanya hak atas tanah;
2. Adanya pemilik atau pemegang hak atas tanah;
3. Adanya kesengajaan tidak menggunakan tanah sebagaimana pemberian penguasaan haknya;
4. Adanya perbuatan mengabaikan kewajibannya;
5. Adanya jangka waktu tertentu dimana kewajibannya

Tahapan atau mekanisme dalam menetapkan suatu tanah terlantar melalui Pengumpulan data mengenai tanah yang terindikasi terlantar meliputi data tekstual dan data spasial. Data tekstual meliputi nama dan alamat pemegang hak, nomor dan tanggal keputusan pemberian hak, nomor, tanggal dan berakhirnya sertifikat, letak tanah, luas tanah, penggunaan tanah, luas tanah terindikasi terlantar. Data spasial merupakan data grafis berupa peta yang dilengkapi dengan koordinat posisi bidang tanah terindikasi terlantar. BPN menetapkan target tanah hak yang terindikasi terlantar, dengan mempertimbangkan lamanya tanah tersebut ditelantarkan dan/atau luas tanah yang terindikasi terlantar. Selanjutnya pemegang hak akan dikirimkan peringatan, apabila pemegang hak tidak mengindahkan peringatan pertama mengenai tanah terlantar, maka Kepala Kantor Wilayah pertanahan memberikan peringatan tertulis kedua dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan pertama. Apabila pemegang hak tidak mengindahkan peringatan kedua maka kepala kantor Wilayah memberikan peringatan tertulis ketiga dengan jangka waktu yang sama dengan peringatan kedua. Apabila pemegang hak tetap tidak melaksanakan peringatan Kepala Kantor Wilayah mengusulkan kepada Kepala BPN Republik Indonesia untuk menetapkan tanah tersebut sebagai tanah terlantar. Kepala BPN Republik Indonesia selanjutnya menetapkan tanah dimaksud sebagai tanah terlantar, dalam Penetapannya terhadap tanah yang diusulkan oleh Kepala Kantor Wilayah juga menetapkan hapusnya hak atas tanah dan sekaligus memutuskan hubungan hukum antara tanah dan pemegang hak serta menegaskan tanah tersebut sebagai tanah negara, yaitu tanah yang langsung dikuasai oleh negara sehingga tanah terlantar tersebut berada dalam keadaan status *quo*. Status *quo* dimaksud dimulai sejak tanggal pengusulan sehingga diterbitkan penetapan tanah terlantar dan tidak dapat dilakukan perbuatan hukum atas tanah tersebut.

Pada saat melakukan tindakan penertiban tanah terlantar pemerintah harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) yaitu asas bertindak cermat, dan asas keseimbangan. Asas kecermatan berkaitan dengan tindakan dalam melakukan identifikasi dan penelitian tanah terlantar yang meliputi : nama,dan alamat pemegang hak ; letak, luas, status hak atau dasar penguasaan atas tanah dan keadaan fisik tanah yang dikuasai pemegang hak, dan keadaan yang menyebabkan tanah terlantar (Tâm et al., 2016). Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No 20 tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar Pasal 21 Penertiban Kawasan Telantar dilakukan melalui tahapan:

1. evaluasi Kawasan Telantar;
2. peringatan Kawasan Telantar; dan
3. penetapan Kawasan Telantar.

Selanjutnya pada Pasal 38:

Ayat (1) Dalam hal Pemegang Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha tidak melaksanakan peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6), Pimpinan Instansi menetapkan kawasan sebagai Kawasan Telantar.

Ayat (4) Kawasan yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Telantar dapat ditetapkan sebagai:

1. Aset Bank Tanah; atau
2. Dialihkan/diberikan kepada pihak lain melalui mekanisme yang transparan dan kompetitif.

Selanjutnya dijelaskan juga pada Pasal 70;

1. Dalam hal Tanah Telantar pada saat ditetapkan sebagai Tanah Cadangan Umum Negara telah terdapat kelompok masyarakat yang menggarap lokasi tersebut, dilakukan upaya pendataan para penggarap lama maupun penggarap baru.
2. Upaya pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk rencana pengaturan peruntukan Pendayagunaan Tanah Cadangan Umum Negara dan untuk mencegah perluasan penguasaan baru oleh para penggarap lama maupun penggarap baru.

Tanah negara bekas tanah terlantar yang ditetapkan, akan dikuasai langsung oleh negara dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) untuk kepentingan masyarakat dan negara melalui (Hamdani, 2022):

1. Reforma Agraria;
2. Program strategis negara; dan
3. Cadangan negara lainnya. Penguasaan

Obyek penertiban tanah terlantar meliputi tanah yang sudah diberikan hak oleh Negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya. Tanah terlantar yang telah ditetapkan sebagai tanah terlantar maka sebuah hak atas tanah akan otomatis hapus demi hukum dan apabila hak tersebut hapus demi hukum memiliki arti bahwa terjadi peralihan hak atas tanah yang tadinya hak tersebut dimiliki oleh individu, sekelompok orang atau badan hukum maka otomatis beralih menjadi hak atas tanah Negara sebagai regulator pertanahan di Indonesia agar tujuan dan fungsi tanah tersebut dapat diterapkan sebagaimana mestinya (Utami et al., 2021)

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara pereorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktik ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namunlah harus diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan (Rangkuti, 2016)

Penyelesaian sengketa merupakan proses penyelesaian litigasi melalui pengedilan maupun *non litigasi* luar pengadilan atau sering disebut dengan penyelesaian alternatif sengketa. Penyelesaian sengketa untuk menciptakan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Indonesia Tahun 1945 menegaskan Indonesia adalah negara hukum. Adapun salah satu prinsip negara hukum yaitu adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan dengan menegakan hukum yang adil dalam memutuskan segala putusan tanpa adanya intervensi atau campur tangan pihak lain apalagi petinggi-petinggi yang mempunyai kekuasaan. Sengketa pertanahan atau *Land dispute* dapat dirumuskan sebagai "Pertikaian atau Perselisihan yang menjadikan hak tana sebagai objek Persengketaan". Timbulnya sengketa atas tanah, adanya pengaduan dari sesuatu

pihak (orang atau badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah baik terhadap status tanah, prioritas maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyesuaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Suatu keputusan penetapan tanah terlantar dapat dianggap bertentangan dengan peraturan perundangundangan karena (Sastra Putra, 2020):

1. Badan atau Pejabat TUN yang bersangkutan mengira memiliki suatu wewenang untuk mengeluarkan atau menolak mengeluarkan suatu keputusan padahal sebenarnya ia tidak berwenang untuk berbuat demikian;
2. Berdasarkan peraturan yang bersangkutan memang benar ada wewenang untuk mengeluarkan suatu keputusan, tetapi wewenang tersebut sebenarnya bukan diberikan kepada instansi yang telah mengeluarkan keputusan yang sedang digugat. Hal ini dapat terjadi dalam hal instansi tersebut telah berbuat demikian itu berdasarkan suatu delegasi, dimana sebenarnya delegasi itu tidak didasarkan adanya suatu keputusan pendelegasian dari sang delegans, atau pendelegasian itu sebenarnya tidak boleh dilakukan karena tidak ada dasarnya dalam suatu peraturan;
3. Wewenang yang dimaksud memang ada dasarnya dalam suatu peraturan perundangundangan, tetapi keputusan yang disengketakan itu sendiri bertentangan dengan peraturan dasarnya tersebut atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lain;
4. Peraturan perundangundangan yang menjadi dasar dikeluarkannya keputusan yang bersangkutan sebenarnya malah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi; dan
5. Keputusan yang disengketakan itu dikeluarkan menyimpang dari peraturan prosedur yang harus ditetapkan.

Kebijakan pada dasarnya untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak-hak masyarakat dan pada akhirnya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan pemerintah Nomor.20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Terlantar yang merupakan dasar hukum adanya wewenang untuk mengikat suatu keputusan. Kebijakan yang akan memutuskan penanganan tanah terlantar bersumber dari Undang-Undang (Parihah et al., 2022). Dalam menangani kasus-kasus tanah terlantar memang seyogiannya upaya perlindungan hukum bagi masyarakat maupun kepastian hukum atas penetapan tanah terlantar yang tidak didasarkan penyalahgunaan kewenangan lebih dikedepankan dari pada upaya penertibannya itu sendiri. Hal ini dikarenakan, bagaimana pun cukup besar risiko menetapkan tanah seseorang sebagai tanah terlantar, karena pada hakekatnya menetapkan tanah terlantar berarti memutuskan hubungan hukum seseorang/suatu perusahaan dengan tanahnya. Pemanfaatan tanah terlantar merupakan tahapan yang strategis dan mekanismenya harus dapat memastikan bahwa upaya penertiban tanah terlantar harus dapat dikembalikan kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan melalui proses penetapan tanah terlantar yang mengaplikasikan nilai-nilai AAUPB sebagai bentuk jaminan dalam memberikan kepastian hukum dan kebenaran dalam penetapan tanah terlantar. Karena, implikasi dari adanya Tanah Cadangan Umum Negara melalui Penetapan tanah terlantar dapat dimanfaatkan dengan efektif.

KESIMPULAN

Bentuk dari perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap penetapan tanah terlantar yaitu melalui pemanfaatan tanah terlantar oleh pemerintah yang merupakan tahapan strategis dan mekanismenya harus dapat memastikan bahwa upaya penertiban tanah terlantar harus dapat dikembalikan kepada sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan melalui proses penetapan tanah terlantar yang mengaplikasikan nilai-nilai Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sesuai dengan regulasi peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional No 20 tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Terlantar, sebagai bentuk jaminan dalam memberikan kepastian hukum kebenaran dalam penerbitan penetapan tanah terlantar.

REFERENSI

- Andini, A. N., Winanti, A., & Winanti, A. (2020). AKIBAT HUKUM HILANGNYA HAK MILIK ATAS TANAH YANG DITELANTARKAN DITELANTARKAN (Legal Due To Loss Of Ownership Rights To Abandoned Land). *Jurnal NCLoS*, 2(1), 978–979. <https://conference.upnvj.ac.id/index.php/ncols/article/view/1507/965>
- Arsya, N., Evita, L., & Mahmud, A. (2022). Penetapan Tanah Terlantar Yang Berasal Dari Hak Guna Bangunan Pt. Mojokerto Industrial Park: Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 90 Pk/Tun/2016. *ADIL: Jurnal Hukum*, 12(2). <https://doi.org/10.33476/ajl.v12i2.2114>
- Hamdani, H. (2022). Penetapan tanah Hak Guna Usaha sebagai objek tanah terlantar (Studi pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Barat). *UNES Journal of Swara Justisia*, 6(1), 74–84.
- Nurlinda, I. (2014). Perbandingan Penanganan Tanah Terlantar di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Sukabumi dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), 120–138. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art7>
- Parihah, V. S., Prastiawan, M. A., & Hapsari, R. A. (2022). Penyelesaian Sengketa Tanah Dengan Hak Guna Usaha dalam Penertiban Tanah Terlantar. *Online Administrative Law & Governance Journal*, 5(3), 205–215. <http://journal.unas.ac.id/ilmu->
- Ramadhan, A. R., Muntaqo, F., & RS, I. R. (2022). Penertiban Tanah Terlantar Dalam Rangka Penatagunaan dan Pemanfaatan Tanah. *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 92–103. <https://doi.org/10.28946/rpt.v11i1.1799>
- Rangkuti, A. R. (2016). Efektivitas Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Kota Batam. *Journal of Law and Policy Transformation*, 1(2), 131–167.
- Saad, S. (1991). Tanah Terlantar dalam Perspektif Hukum Adat, Hukum Islam, dan Yurisprudensi. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 21(1), 48. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol21.no1.334>
- Sastra Putra, H. (2020). Analisis Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Ri No 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar (Studi Kasus Eks. Pabrik Es Dan Gudang Kopi Di Kelurahan Bajak). *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 5(2), 194. <https://doi.org/10.29300/imr.v5i2.3490>
- Supriyanto, S. (2010). Kriteria Tanah Terlantar Dalam Peraturan Perundangan Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(1), 51–59. <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.1.139>
- Tâm, T., Và, N. C. Ú U., Giao, C. Ê N., Ngh, C., & Chu, Â N B Û I. (2016). 濟無No Title No Title. *01*(3), 1–23.
- Utami, L. P. J., Sukirno, S., & Cahyaningtyas, I. (2021). Penertiban Dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Studi Di Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar). *Notarius*, 14(1), 566–580. <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.39134>
- Yunior, L. V. (2019). Wewenang Pemerintah dalam Penentuan Kriteria Tanah Terlantar. *Jurist-Diction*, 2(6), 2175. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15948>